Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pencatatan peristiwa penting lainnya

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Salinan penepatan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya
- 2. 2. Kartu keluarga
- 3. 3. KTP-el;
- 4. 4. Kutipan akte pencatatan sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur Pencatatan peristiwa penting lainnya adalah sebagai berikut: 1. Mengambil antrian 2.
Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan maksimal selama 3 hari kerja bila persyaratan telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapor!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang